

PENERAPAN AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

**Oleh :
KUWAT WIJAYANTO
E1A097090**

BAB I PENDAHULUAN

KUHP sebagai kodifikasi Hukum Pidana positif di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Di samping tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, ada beberapa tindak pidana yang pengaturannya dilakukan di luar KUHP atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP.

Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut,. Tapi rupanya hal itu tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP. (K. Wantjik Saleh, 1983: hal. 26)

Peraturan Hukum Pidana Khusus biasanya bersifat temporer karena untuk membantu mengatasi kesulitan yang terjadi pada suatu waktu tertentu, dan jika sudah tercapai equilibrium dalam masyarakat, peraturan tersebut dihapuskan lagi.(M Sudradjat Bassar, 1983 : hal.12)

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus ini yaitu tindak pidana korupsi yang diatur dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut selain diatur mengenai hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), juga diatur mengenai hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan).

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan (konteks) politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah disebabkan karena :

1. Persoalannya memang rumit,
2. Sulitnya menemukan bukti,
3. Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu. (Ninik Mariyanti, 1986 : hal. 200)

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi masalah tersebut beberapa waktu yang lalu Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur tentang penerapan asas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, yang kemudian rencana tersebut ternyata diubah dengan rencana untuk mengajukan RUU untuk mengamandemen Undang-Undang No 31 Tahun 1999 di mana di dalam RUU tersebut memuat penerapan asas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

BAB II PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut di atas dapat diambil suatu permasalahan, yaitu dapatkah asas pembuktian terbalik diterapkan terhadap tindak pidana korupsi ?

BAB III PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis tindak pidana. Mengenai pengertian tindak pidana sendiri sejak dulu telah banyak diciptakan oleh para sarjana, salah satunya yaitu yang diungkapkan oleh Prof. Muljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu :

“Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut ujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.” (K Wantjik Saleh, 1983 : hal. 16)

Sedangkan mengenai pengertian korupsi, menurut arti katanya “korupsi” berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah. Dalam

perkembangan selanjutnya kata “korupsi” dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. (Ninik Mariyanti, 1986 : hal. 197)

Menurut K Soeparto, perkataan *Corruptio* mempunyai banyak makna, yaitu *bederven* (merusak), *schenden* (melanggar), dan *omkopen* (menyuap). Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas, mencakup masalah-masalah tentang penggelapan. (M Sudradjat Bassar, 1983 : hal.77)

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, seperti juga upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dapat meliputi upaya penal dan upaya penal. Upaya penal atau melalui sarana Hukum Pidana operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Formulasi, atau perumusan hukum pidana yang merupakan kebijakan legislatif,
2. Aplikasi, atau penerapan hukum pidana yang merupakan kebijakan yudikatif,
3. Eksekusi, atau pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kebijakan eksekutif atau administratif. (Barda Nawawi Arif, 2000 : hal. 3)

Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui upaya penal di Indonesia sudah dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961, atau yang dikenal dengan Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Pada masa kabinet Ampera, sarana UU No. 24 Prp. Tahun 1960 diperlengkapi dengan Keputusan Presiden No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 yang memberikan tambahan kekuatan hukum yang represif dan efisien untuk pemberantasan korupsi agar mampu mempercepat prosedur penyelesaian perkara dan mempermudah penuntutan perkara korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan atau orang dari kalangan ABRI.

Peraturan-peraturan tersebut digantikan lagi dengan UU No. 3 Tahun 1971 dan terakhir diperbaiki dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang termasuk Tindak Pidana Korupsi yaitu :

~ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, (Pasal 2 Ayat (1))

~ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (Pasal 3)

~ Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang ada melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, (Pasal 13)

~ Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. (Pasal 14)

Sedangkan mengenai kekhususan atau keistimewaan UU No. 31 Tahun 1999 antara lain yaitu :

1. Unsur “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (penjelasan Pasal 2 Ayat(1)).

2. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana melakukan delik selesai/delik sui generis.(Pasal 15)

3. Perampasan barang bukti diperluas tidak hanya hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 39 KUHP, (Pasal 18)

4. Jika Penyidik tidak menemukan cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata (Pasal 32)

5. Pembebasan dari kewajiban menjadi saksi dibatasi hanya terhadap mereka yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung dan istri atau suami (Pasal 35),

6. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda keluarganya dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 Ayat (3)),

7. Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 37 Ayat (1)),

8. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya/in-absentia (Pasal 38).

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : hal. 11)

Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa :

“Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.”(Bambang Poernomo, 1986 : hal. 38)

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipengaruhi . Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.(Bambang Poernomo, 1986 : hal.38)

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Dalam menilai kekuatan pembuktian tersebut dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

1. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie).

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formil (formele bewijstheorie).

Teori ini berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidak adanya sejumlah alat bukti yang formel tercantum dalam undang-undang cukup untuk menjatuhkan putusan. (Bambang Poernomo, 1986 : hal. 40)

Wirjono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. (Andi Hamzah, 1996 : hal. 259)

2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (conviction intime).

Artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan.

Sistem ini menurut Martiman Prodjohamidjojo tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan yuri. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : hal. 16)

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. (Andi Hamzah, 1996 : hal. 260)

3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (conviction raisonee).

Teori ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (berendeneerde overtuiging) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.

4. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheori).

Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu :

- a. wettelijk, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang,
- b. negatief, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : hal. 14)

Dari keempat teori pembuktian di atas, ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti prinsip dari teori negatief wettelijk bewijstheorie. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa :
 - tindak pidana telah terjadi,
 - terdakwa telah bersalah.

Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causal (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

“Tiada seorang juga pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Selain itu, asas negatief wettelijk ini juga tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP :

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,”

Sedangkan mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional. Antara lain diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996 :

“Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”

Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan. (Lawyer Commitee for Human Right, 1997 : hal. 23)

Selain itu dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Perjanjian Internasional tersebut dinyatakan bahwa :

“Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.”

Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas non self incrimination. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka. (Lawyer Committee for Human Right, 1997 : hal. 33)

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa asas praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini. Dalam asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau presumption of guilt. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. Bila tersangka atau terdakwa ditahan maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan.

Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian conviction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata) yang telah dijelaskan di atas. Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Menurut Luhut MP Pangaribuan, bila sistem pembuktian terbalik ini diterapkan maka akan membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu :

“Pertama, secara umum kita akan kembali pada satu zaman yang disebut dengan ancient regime. Pada zaman ini berkuasa The Holy Inquisition yang kemudian dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem inkuisitoir. Tersangka dan Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.

Kedua, dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum dewasa ini maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat black-mailing yang efektif untuk memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.

Ketiga, usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia cukup mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal narapidanalah ia. Jadi aparat penegak hukum itu cukup setingkat debt collector.” (Luhut MP Pangaribuan, 2001 : hal.1)

Akan tetapi meskipun asas pembuktian terbalik mengandung banyak kelemahan seperti di atas, hal ini bukan berarti asas pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan. Penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut di Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Di Hongkong misalnya, pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 10 (1b) Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974 :

“or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources

of property came under his control, be guilty of an offence.”

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat Independent Commission Against Corruption Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. (Kompas, 14 April 2001)

Mengingat “merajalelanya” tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika pemerintah kemudian juga mengusulkan untuk mengamandemen UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi, terlepas dari alasan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan usulan tersebut.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi, karena Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Sedangkan dalam RUU yang baru pembuktian terbalik tersebut bersifat murni, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, jika ia tidak berhasil membuktikan maka berarti ia terbukti melakukan korupsi. Sistem ini digunakan terhadap setiap pemberian kepada pegawai negeri (dalam arti luas) yang nilainya di atas Rp 10 juta, sedangkan yang nilainya di bawah Rp 10 juta masih menggunakan sistem pembuktian biasa.

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHP, dalam hal ini berlaku asas *lex specialist derogat lex generalis*. Selain itu hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya. (C.S.T Kansil, 1989 : hal 44)

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal

ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut Topo Santoso, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu :

“Pertama, bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya.

Kedua, apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan itu (pembuktian terbalik), mulai dari pengacaranya, hakimnya, jaksa penuntut umumnya.

Ketiga, jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, di mana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi.” (Topo Santoso, 2001 : hal.1)

Selain itu menurut Todung Mulia Lubis penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan “haram” yang dia peroleh. Seharusnya disyaratkan laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaannya setiap tahun, sehingga si pejabat bisa diinvestigasi.(T Mulia Lubis, 2001 : hal.1)

BAB IV PENUTUP

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya.

Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut maka salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui sarana penal yaitu dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi.

Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas presumption of innocent atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Barda Nawawi, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Ceramah Diklat Aparatur Penegak Hukum, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Cinere, Jakarta, 2000

Bassar, M. Sudradjat, S.H., *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Bandung : CV Armico, 1983

Cansil, CST., Drs., S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Hamzah, Andi, Dr, S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1996

Kompas, *Pembuktian Terbalik, Kenapa Tidak ?*, Kompas, 14 April 2001

Lawyer Committee for Human Right, *Fair Trial (Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Fauzan, S.H.,LLM., Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997

Lubis, T Mulia, *Pembuktian Terbalik Tidak Mudah*, <http://www.hukumonline.com/> (5 April 2001)

Mariyanti, Ninik, S.H., *Suatu Tinjauan tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Editor Dr. Andi Hamzah, S.H., Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986

Pangaribuan, Luhut MP, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, 2 April 2001

Poernomo, Bambang, S.H., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984

Prodjohamidjojo, Martiman, S.H., *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983

Saleh, K. Wantjik, S.H., *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983

Santoso, Topo, *Pembuktian Terbalik Hanya Pengalihan Isu*, <http://www.hukumonline.com/> (5 April 2001)